

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Feminisme dapat diartikan sebagai sebuah sudut pandang atau gaya hidup yang mempunyai akar sejarah berbeda-beda dan berkembang sesuai sosial budaya yang berbeda. Feminisme dalam Islam tidak jauh berbeda dengan gerakan feminis pada umumnya yang sangat beragam, perbedaan yang ada pada feminisme itu ialah pada persoalan dimana feminisme tidak sekedar menyangkut hubungan horizontal tetapi juga vertikal, itulah sebabnya maka feminisme yang muncul di dalam Islam selalu dikaitkan dengan Al-Qur'an (Nina Armando, 2005: 159).

Feminisme Islam adalah alat analisis atau gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab permasalahan perempuan yang aktual dan menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran.

Menurut Muhammad Safik dalam skripsinya yang berjudul *"Hubungan Gerakan Feminisme dengan Hak dan Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga di dalam Kompilasi Hukum Islam"*, Feminisme Islam mempunyai kekhasan, yang khas dari feminisme Islam adalah dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang ada dalam teks-teks keagamaan, seperti Al-Qur'an, hadits dan tradisi keagamaan dengan perlakuan terhadap perempuan yang ada dalam masyarakat muslim. Cara pandang ulama dan tokoh agama terhadap setiap teks keagamaan terkadang sesuai dengan sosial kultural, namun selalu ada kecenderungan untuk mempertahankan penafsiran tersebut yang nyatanya telah mensubordinasi perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Akar permasalahan feminisme Islam adalah patriarki yang asal mulanya adalah dari konsep

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dan juga konsep penciptaan perempuan.

Tokoh-tokoh feminisme Islam diantaranya adalah Riffat Hasan, Kamla Bashin, Ninghat Said Khan dan lain-lain. Feminisme dalam konteks Islam yang digagas oleh Riffat Hasan adalah untuk pembebasan (*liberation: taharrur*) bagi perempuan dan laki-laki dari struktur dan sistem relasi yang tidak adil dengan cara merujuk kitab suci yang diyakini sebagai sumber nilai tertinggi (Abdul Mustaqim, 2008: 175). Aliran feminisme ini berkeyakinan bahwa karena Allah Maha adil yang memberi keadilan terhadap siapapun baik diantara laki-laki dan perempuan.

Islam menganut paham keadilan, segenap ketidak adilan yang berkembang pada masyarakat Islam pada dasarnya adalah konstruksi sosial dan tafsiran yang seringkali muncul sebagai masalah sosial. Allah SWT berfirman dalam Al-Qu'an Surat An-Nisa ayat 76:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقِنُّونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقِنُّونَ فِي سَبِيلِ  
الطَّاغُوتِ فَاقْتُلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan periharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Soenardjo dkk, 1998: )

Ayat tersebut menyatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah adil, keduanya diciptakan dari satu *nafs* yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Prinsip Al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama. Hak isteri diakui secara adil dengan hak suami. Laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan sebaliknya kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap kaum laki-laki. Dalam hal ini Al-Qur'an dianggap memiliki pandangan

revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan yakni memberi keadilan hak antara laki-laki dan perempuan (Mansoer Fakih, 2007, 50).

Al-Qur'an pada dasarnya sangat menjunjung tinggi kedudukan perempuan, kedudukan suami dan isteri dalah sejajar tanpa memandang jenis kelamin, ras agama ataupun bangsa. Setiap manusia harus salin hormat-menghormati, hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia bersifat kodrati, sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai hak dasar yang sama seperti hak politik, hak ekonomi, hak pendidikan dan hak budaya yang sama.

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didalamnya dijelaskan bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga". Dari pasal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dimana kewajiban suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban menjadi pembimbing, pelindung, pengajar sekaligus pencari nafkah sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan kewajiban isteri dijelaskan dalam pasal 83 dimana dijelaskan isteri sebagai ibu rumah tangga untuk berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia (Abdul Rahman, 2010: 22). Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, akan tetapi harus tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam. Permasalahan muncul ketika ibu rumah tangga tersebut memiliki waktu yang lebih banyak untuk pekerjaannya anak dan suami tidak diperhatikan, sehingga terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga. Ketika seorang wanita bekerja maka harus ada izin dan persetujuan dari suami apabila ia seseorang yang bersuami.

Berkarirnya seorang wanita (isteri) disisi lain dapat menimbulkan persoalan yang berdampak negatif terhadap keluarganya, maka wanita karir tentu mempunyai beban yang berat, disatu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumahtangganya, disisi lain juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Maka dari itu penulis bermaksud meneliti mengenai feminisme ialah dikarenakan masih banyak wanita yang ingin bekerja namun ada halangan bahwa tugas seorang wanita ialah mengurus rumah tangga saja. Persoalan ini kemudian yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian, bagaimana seorang wanita karir yang sudah berkeluarga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap keluarganya. Penelitian ini di fokuskan pada wanita karir yang berada pada lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dari data yang diperoleh dari bagian kepegawaian UIN Sunan Gunung Djati Bandung jumlah wanita karir khususnya dosen baik PNS maupun CPNS yang bekerja di UIN Bandung berjumlah 209 orang diantaranya: Fakultas Ushuludin memiliki 15 orang dosen wanita, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan memiliki 45 orang dosen dan 22 orang calon dosen, Fakultas Syariah dan Hukum memiliki 23 orang dosen dan 1 oarang calon dosen, Fakultas Dkwah dan Komunikasi

memiliki 18 orang dosen dan 2 orang calon dosen, Fakultas Adab dan Humaniora memiliki 13 orang dosen, Fakultas Psikologi memiliki 18 orang dosen, Fakultas Sains dan Teknologi memiliki 22 orang dosen dan 1 orang calon dosen dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik memiliki 9 orang dosen serta tenaga administrasi wanita yang berkerja di UIN Bandung berjumlah 57 orang (Sumber: Kabag Kepegawaian UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Penelitian ini dilakukan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dikarenakan wanita yang bekerja di UIN Bandung mengerti akan konsep keislaman, mengerti akan feminisme dalam Islam. Agar permasalahan ini tidak meluas serta menjaga kemungkinannya penyimpangan dalam penelitian ini akan dibatasi hanya dengan 3 orang yang dipilih secara acak, yakni 2 oarang dosen wanita dan 1 orang pegawai administrasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang juga sekaligus memiliki jabatan struktural di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang mana jabatan tersebut diyakini akan menyita banyak waktu, tenaga dan pikiran dari dosen dan pegawai administrasi tersebut sehingga akan mengurangi waktu, tenaga dan pikiran untuk suami, anak adan urusan rumah tangganya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep feminisme dalam Islam menurut wanita karir di UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
2. Bagaimana hak dan kewajiban isteri dalam keluarga menurut wanita karir di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tidakkah terganggu hak dan kewajibannya?

3. Bagaimana hubungan feminisme dengan hak dan kewajiban isteri menurut wanita karir di UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui konsep feminisme dalam Islam menurut wanita karir di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban isteri dalam keluarga menurut wanita karir di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Untuk mengetahui hubungan feminisme dengan hak dan kewajiban isteri menurut wanita karir di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- b. Praktis: dapat menghindari pola pikir sempit bahwa kedudukan wanita yang selama ini dianggap sebagian orang kedua setelah laki-laki yang mengakibatkan ketimpangan relasi gender.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi tentang penelitian/ karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi/pengulangan. Disamping itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian yang penulis lakukan, sebab dengan telaah

pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia dapat diketahui dan juga informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Berikut ini adalah beberapa penelitian-penelitian yang dimaksud:

1. Skripsi Muhammad Safik (97307146/Ahwal Syakhshiyah/Syariah dan Hukum) dengan judul "Hubungan Gerakan Feminisme dengan Hak dan Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga di dalam Kompilasi Hukum Islam". Membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam kesimpulan disebutkan bahwa antara konsep feminisme Islam dan materi Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami isteri mempunyai titik temu dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan.
2. Skripsi Nabila AlHalabi (1111044100020/Peradilan Agama/Syariah dan Hukum) dengan judul "Hak dan Kewajiban isteri bagi wanita karir di UIN Syarif Hidayatullah (perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). Membahas tentang hak dan kewajiban wanita karir dilingkungan UIN Syarif Hidayatullah. dalam kesimpulan disebutkan bahwa hak dan kewajiban isteri yang berprofesi sama dengan isteri yang diam dirumah, para wanita karir dilingkungan UIN Syarif Hidayatullah juga merasa tidak terbebani dengan peran ganda mereka sebagai isteri dan juga wanita karir.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti, perbedaanya adalah terletak pada objek penelitian yang berbeda dan dalam penelitian ini membahas tentang konsep feminisme Islam memiliki hubungan dengan hak dan kewajiban seorang isteri yang bekerja.

## E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Subekti, 2004: 537). Keluarga seperti ini digambarkan dalam Al-Qur'an dengan istilah keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk itu, suami isteri perlu membina saling pengertian, hormat menghormati dan saling membantu serta mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicita-citakan tersebut dalam waktu yang tidak terbatas.

Dalam skripsi Muhammad Safik yang berjudul "*Hubungan Gerakan Feminisme dengan Hak dan Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga di dalam Kompilasi Hukum Islam*", dijelaskan bahwa hubungan antara pria dan wanita dalam kehidupan keluarga adalah hubungan kemitrasejajaran. Keduanya mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang seimbang yang membedakannya adalah karya dan amalannya. Pengertian mitra-sejajar disini ialah tidaklah harus dipahami sama dan serupa tetapi kemitrasejajaran yang dimaksud adalah suatu relasi yang berdasarkan keadilan.

Keadilan menurut Islam adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, yang apabila dilihat dari sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Maka dari itu siapapun yang yang lebih banyak melakukan kewajiban dialah yang memiliki hak lebih dibanding yang lain.

Menurut Wardah Hafidz, dalam jurnalnya yang berjudul *Islam dan Gerakan Feminisme* mengatakan bahwa "Persoalan Gender khususnya yang berkaitan dengan upaya perubahan pranata sosial yang adil dimana laki-laki dan perempuan dipandang sebagai makhluk yang diciptakan sama, berpotensi sama, dan mempunyai hak yang sama atas sumber daya ekonomi, politik dan budaya telah menjadi isu penting"(Wardah Hafidz, 1995).



Tuntutan perubahan tersebut, banyak disuarakan oleh kaum perempuan yang sudah lama tersubordinasi dibawah sistem sosial berdasarkan idiologi patriarki. Untuk mewujudkan sebuah hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian antar suami dan isteri, yaitu haruslah memahami peran dan fungsi masing-masing serta harus bisa saling melengkapi.

Hubungan suami dan isteri adalah hubungan yang berdasarkan pada cinta dan kasih sayang bukan hubungan saling menindas dan tidak ada yang mendominasi. Isteri juga memiliki hak bermasyarakat dan melakukan aktifitas lain diluar kehidupan rumah tangganya, hak untuk bermasyarakat dan beraktifitas diruang publik ini tidak serta merta lalai terhadap kebutuhan keluarganya.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan dalam penjelasannya menggunakan metode yuridis normatif, karena bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum.

Bentuk penelitian ini adalah studi kasus (*case study*), yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan tentang sesuatu satuan analisis secara utuh (biasanya berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas) sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2001: 57).

### **2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dituangkan dengan angka-angka, tetapi dilihat dalam bentuk kategori-kategori dan data ini dihasilkan dari wawancara dan kutipan dari studi kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wanita karir dilingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai sumber informasi yang dicari.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi berupa data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, makalah dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan atau data sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab atau mengadakan dialog dengan wanita karir yang berada dilingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari fasilitas kepustakaan berupa literatur yang relevansinya tinggi dengan masalah yang dianalisis.

### **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan wanita karir yang berada dilingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dari buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Mengklarifikasi data yang diperoleh dari wanita karir di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Setelah data diklarifikasi data tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Menarik kesimpulan internal dari data yang didapatkan.

